



**P U T U S A N**

**No.82 K/Pid/2008.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **NURHUDA BIN SUMARI** ;  
tempat lahir : Kediri ;  
umur / tanggal lahir : 25 Tahun ;  
jenis kelamin : Laki - laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dsn.JulekRT.03 Rw.02.Ds.Pakis,  
Kecamatan Kunjung, Kab.Kediri  
agama : Islam;  
pekerjaan : wasta;

Pemohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2007 sampai dengan tanggal 6 April 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2007 sampai dengan tanggal 16 Mei 2007 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 29 Mei 2007 sampai dengan tanggal 27 Juni 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 28 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 24 September 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 September 2007 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2007 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 8 Desember 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Madiun karena didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- Bahwa ia Terdakwa NUR HUDA Bin Sumari pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2007, sekira Jam 16.30.Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2007 bertempat di ruang Kantor Katering RSUP Dr. Soedono Madiun Jalan Lombok No.07 Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban : YUSIE IMA MARLINDHIANA, adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dating ke Madiun menemui pacarnya yakni korban, namun terdakwa bertengkar dengan korban karena korban sudah tidak mau lagi pacaran dengan terdakwa, dan terdakwa selalu menghubungi melalui telepon maupun HP korban namun korban tidak mau menjawab dan HPnya dimatikan, karena merasa kesal terdakwa pulang ke Kediri ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret terdakwa berangkat ke Madiun untuk menemui korban dengan mengendarai sepeda motor No. Pol. AG-4814 ES, dan juga terdakwa telah membawa sebilah pisau belati beserta sarungnya yang dimasukkan kedalam tas warna hitam, setelah dating di Madiun terdakwa langsung menuju Kantor dapur Catering RSUD dr Sudono Madiun dimana tempat korban bekerja, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di halaman kantor, saat itu terdakwa sempat melihat korban, karena melihat terdakwa korban masuk lagi kedalam kantor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari korban keruangan Catering dan menemukan korban sedang bersembunyi dibawah meja masak, kemudian terdakwa mengajak korban untuk keluar ruangan namun korban tetap tidak mau, bahkan korban lari ketemannya ikut ke Kantor dapur Catering, karena terdakwa tidak dapat berbicara dengan korban akhirnya menunggu korban sampai pulang kerja ditempat parkir;
- Bahwa pada saat terdakwa berada ditempat parkir terdakwa melihat korban dan temannya keluar ruangan mengantar bubur keruangan rumah sakit, lalu dicegah oleh terdakwa dengan maksud akan mengajak bicara, korban tetap tidak mau tetapi karena dipaksa oleh terdakwa akhirnya korban mau bicara dengan terdakwa diparkiran, dalam pembicaraan mereka terlihat cekcok mulut, tidak berapa lama kemudian terdengar bunyi telepon di kantor lalu korban masuk kedalam keruangan mengangkat telepon yang diikuti oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk keruangan dapur terdakwa sempat mau menutup pintu ruangan namun tidak jadi karena dilarang dengan korban, dan korban tetap tidak mau ngomong dengan terdakwa dengan mengatakan, "kamu keluar " kamu tidak boleh masuk kesini ", kemudian terdakwa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau belatinya yang telah dipersiapkan yang disimpannya didalam tas dan pisau tersebut diselipkan diperut terdakwa ;

- Bahwa terdakwa lalu mendekati korban sambil berhadap-hadapan dimana korban masih menerima telepon dan terdakwa mengatakan “Sampeyan sudah tidak mau bicara lagi dengan saya “ dan dijawab oleh korban “ nda mau “ lalu terdakwa mencekik leher korban sambil tangan kanan terdakwa mencabut pisaun yang diselipkan diperutnya lalu ditusukkan keperut korban lalu korban menjerit sambil menghantamkan gagang telepon kemuka terdakwa, namun bukannya melepaskan korban bahkan memperkuat cekikan dan menusuk korban kebagian perut korban lagi secara berulang – ulang ;
- Bahwa setelah terdakwa lepas dari cekikannya korban tersungkur kebawah dan terdakwa tetap menusukkan pisaunya kearah tubuh korban, yang mengenai perut, dada, pinggang dan bagian tubuh korban lainnya, kemudian setelah merasa puas terdakwa lalu melarikan diri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut YUSSIE IMA MARLINDHIANA, meninggal dengan mengalami :
  - Luka robek tajam pipi kiri depan 6 x 1 Cm tembus keluka kedua ukuran 3 x 1 Cm jarak tembus 8 Cm.;
  - Luka robek tajam perut atas 6 x 1 Cm mengarah ke rusuk bagian kanan ;
  - Luka robek tajam perut atas 3 x 1 cm mengarah tulang iga kanan bawah;
  - Luka robek tajam perut atas kanan 3 x 1 Cm mengarah tulang Iga kanan ;
  - Luka robek tajam perut kanan atas 4,5 x 1 Cm mengarah ke jaringan perut kanan ;
  - Luka robek tajam diatas pusar 3 x 1 Cm mengarah ke jaringan perut ;
  - Luka robek tajam samping kiri pusar 4 x 1,5 Cm mengarah ke jaringan perut;
  - Luka robek tajam punggung tengah atas 4 x 1 Cm sedalam tulang belakang ;
  - Luka robek tulang punggung 4 x 3 Cm mengarah kebawah samping 15 Cm ( dibawah kulit ) ;
  - Luka robek tajam punggung samping kanan 3 x 0,5 Cm mengarah kebawah sedalam 5 Cm ;
  - Luka robek tajam lengan atas luar 3 x 0,5 Cm tembus kelengan atas bagian dalam 3x2 Cm membiru pada lengan atas luar 1x1 Cm ;
  - Luka robek tajam 3x1 Cm pada telapak tangan kiri luar sedalam 8 Cm mengarah ke pergelangan tangan kiri ;
  - Patah tertutup pergelangan tangan kiri ;
  - Memar pada kiri luar atas 7 x 6 Cm ;
  - Bengkak merata pada tungkai bawah kiri ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada tungkai depan kiri 5x4 Cm ;
- Memar tungkai kiri atas bawah lutut 2 x 3 Cm ;
- Paru-paru luka robek pada lobus bawah paru kanan ukuran 1 x 2 Cm tembus pada luka lobus bawah paru kanan 1 x 2 Cm ;
- Lain – Lain : Patah tulang persendian tulang belakang dari tulang lga ke – 2 kanan ;
- Luka robek punggung tengah tulang belakang 3 x 2 Cm kearah paru bawah ;
- Luka robek pada sela lga ke – 10 & 11 ;
- Terdapat gumpalan darah 100 Gram, cairan darah 200 cc ;
- Terdapat cairan darah dirongga dada kiri 600 cc ;
- Luka robek pada sekat rongga badan ( diafragma ) bawah kanan 3x3 Cm mengarah ke kiri 2x3 Cm, panjang luka tembus 11 cm
- Lambung : Luka robek pada selaput penggantung lambung ;
- Luka robek pada sekat rongga badan 3 x 3 Cm mengarah ke ginjal kiri ;
- Hati / kelenjar ludah : luka robek pada hati bagian kanan pertama panjang 10 cm sedalam 4 cm, kedua panjang 10 cm sedalam 4,5 Cm.;
- Luka robek pada hati bagian atas depan ukuran 10,5 cm x 3 Cm ;
- Ginjal : Ginjal kiri bagian tengah dalam robek ukuran 7 cm ;

Kesimpulan :Penyebab kematian korban adalah pendarahan pada rongga dada akibat luka robek pada paru – paru dan luka robek tajam pada hati, akibat benda tajam;

Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/1059/307/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Dr.Soedono Madiun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SUTOWO ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa NUR HUDHA Bin Sumari pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2007, sekira Jam 16.30.Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007 bertempat di ruang Kantor Katering RSUP Dr.Soedono Madiun Jalan Lombok No.07 Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban :YUSIE IMA MARLINDHIANA, adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Madiun menemui pacarnya yakni korban, namun terdakwa bertengkar dengan korban karena korban sudah tidak mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pacaran dengan terdakwa, dan terdakwa selalu menghubungi melalui telepon maupun HP korban namun korban tidak mau menjawab dan HPnya dimatikan, karena merasa kesal terdakwa pulang ke Kediri ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret terdakwa berangkat ke Madiun untuk menemui korban dengan mengendarai sepeda motor No.Pol.AG-4814 ES, dan juga terdakwa telah membawa sebilah pisau belati beserta sarungnya yang dimasukkan kedalam tas warna hitam, setelah datang di Madiun terdakwa langsung menuju Kantor dapur Catering RSUD dr Sudono Madiun dimana tempat korban bekerja, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di halaman kantor, saat itu terdakwa sempat melihat korban, karena melihat terdakwa korban masuk lagi kedalam kantor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari korban keruangan Catering dan menemukan korban sedang bersembunyi dibawah meja masak, kemudian terdakwa mengajak korban untuk keluar ruangan namun korban tetap tidak mau, bahkan korban lari ketemannya ikut ke Kantor dapur Catering, karena terdakwa tidak dapat berbicara dengan korban akhirnya menunggu korban sampai pulang kerja ditempat parkir;
- Bahwa pada saat terdakwa berada ditempat parkir terdakwa melihat korban dan temannya keluar ruangan mengantar bubur keruangan rumah sakit, lalu dicegah oleh terdakwa dengan maksud akan mengajak bicara, korban tetap tidak mau tetapi karena dipaksa oleh terdakwa akhirnya korban mau bicara dengan terdakwa diparkiran, dalam pembicaraan mereka terlihat cekcok mulut, tidak berapa lama kemudian terdengar bunyi telepon di kantor lalu korban masuk kedalam keruangan mengangkat telepon yang diikuti oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk keruangan dapur terdakwa sempat mau menutup pintu ruangan namun tidak jadi karena dilarang dengan korban, dan korban tetap tidak mau ngomong dengan terdakwa dengan mengatakan, "kamu keluar " kamu tidak boleh masuk kesini ", kemudian terdakwa mengambil pisau belatinya yang telah dipersiapkan yang disimpannya didalam tas dan pisau tersebut diselipkan diperut terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lalu mendekati korban sambil berhadap-hadapan dimana korban masih menerima telepon dan terdakwa mengatakan "Sampeyan sudah tidak mau bicara lagi dengan saya " dan dijawab oleh korban " nda mau " lalu terdakwa mencekik leher korban sambil tangan kanan terdakwa mencabut pisaun yang diselipkan diperutnya lalu ditusukkan keperut korban lalu korban menjerit sambil menghantamkan gagang telepon kemuka terdakwa, namun

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya melepaskan korban bahkan memperkuat cekikan dan menusuk korban ke bagian perut korban lagi secara berulang – ulang ;

- Bahwa setelah terdakwa lepas dari cekikannya korban tersungkur kebawah dan terdakwa tetap menusukkan pisaunya ke arah tubuh korban, yang mengenai perut, dada, pinggang dan bagian tubuh korban lainnya, kemudian setelah merasa puas terdakwa lalu melarikan diri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut YUSSIE IMA MARLINDHIANA, meninggal dengan mengalami :
  - Luka robek tajam pipi kiri depan 6 x 1 Cm tembus keluka kedua ukuran 3 x 1 Cm jarak tembus 8 Cm.;
  - Luka robek tajam perut atas 6 x 1 Cm mengarah ke rusuk bagian kanan ;
  - Luka robek tajam perut atas 3 x 1 cm mengarah tulang lga kanan bawah;
  - Luka robek tajam perut atas kanan 3 x 1 Cm mengarah tulang lga kanan ;
  - Luka robek tajam perut kanan atas 4,5 x 1 Cm mengarah ke jaringan perut kanan ;
  - Luka robek tajam diatas pusar 3 x 1 Cm mengarah ke jaringan perut ;
  - Luka robek tajam samping kiri pusar 4 x 1,5 Cm mengarah ke jaringan perut;
  - Luka robek tajam punggung tengah atas 4 x 1 Cm sedalam tulang belakang ;
  - Luka robek tulang punggung 4 x 3 Cm mengarah kebawah samping 15 Cm ( dibawah kulit ) ;
  - Luka robek tajam punggung samping kanan 3 x 0,5 Cm mengarah kebawah sedalam 5 Cm ;
  - Luka robek tajam lengan atas luar 3 x 0,5 Cm tembus kelengan atas bagian dalam 3x2 Cm membiru pada lengan atas luar 1x1 Cm ;
  - Luka robek tajam 3x1 Cm pada telapak tangan kiri luar sedalam 8 Cm mengarah ke pergelangan tangan kiri ;
  - Patah tertutup pergelangan tangan kiri ;
  - Memar pada kiri luar atas 7 x 6 Cm ;
  - Bengkak merata pada tungkai bawah kiri ;
  - Memar pada tungkai depan kiri 5x4 Cm ;
  - Memar tungkai kiri atas bawah lutut 2 x 3 Cm ;
  - Paru-paru luka robek pada lobus bawah paru kanan ukuran 1 x 2 Cm tembus pada luka lobus bawah paru kanan 1 x 2 Cm ;
  - Lain – Lain : Patah tulang persendian tulang belakang dari tulang lga ke – 2 kanan ;
  - Luka robek punggung tengah tulang belakang 3 x 2 Cm ke arah paru bawah ;
  - Luka robek pada sela lga ke – 10 & 11 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat gumpalan darah 100 Gram, cairan darah 200 cc ;
- Terdapat cairan darah dirongga dada kiri 600 cc ;
- Luka robek pada sekat rongga badan ( diafragma ) bawah kanan 3x3 Cm mengarah ke kiri 2x3 Cm, panjang luka tembus 11 cm
- Lambung : Luka robek pada selaput penggantung lambung ;
- Luka robek pada sekat rongga badan 3 x 3 Cm mengarah ke ginjal kiri ;
- Hati / kelenjar ludah : luka robek pada hati bagian kanan pertama panjang 10 cm sedalam 4 cm, kedua panjang 10 cm sedalam 4,5 Cm.;
- Luka robek pada hati bagian atas depan ukran 10,5 cm x 3 Cm ;
- Ginjal : Ginjal kiri bagian tengah dalam robek ukrn 7 cm ;

Kesimpulan :Penyebab kematin korban adalah pendarahan pada rongga dada akibat luka robek pada paru – paru dan luka robek tajam pada hati, akibat benda tajam;

Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/1059/307/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Dr.Soedono Madiun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SUTOWO ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 7 Agustus 2007, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, NURHUDA BIN SUMARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, NURHUDA BIN SUMARI dengan pidana penjara selama : “ SEUMUR HIDUP “dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah baju warna putih bermotif garis-garis yang berlumuran darah terdapat beberapa lubang dilengan baju sebelah kanan, dibaju bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah celana kain warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna merah muda yang berlumuran darah, terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah tas warna hitam model cewek, Dikembalikan pada orang tua korban ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna hitam No.Pol.AG-4814 – ES beserta STNKnya, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia 2300, 1 (satu) pasang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal jepit warna biru hitam, 1 (satu) buah pesawat telepon, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Guci, Dikembalikan pada pemiliknya yang berhak ;

- 1 (satu) buah pisau belati beserta sarungnya warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp,2000, (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Madiun No.115/ Pid.B./2007/PN.

Kd.Mn, Tanggal 4 September 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, NURHUDA BIN SUMARI, yang identitasnya selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN BERENCANA ”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena itu dengan pidana pidana penjara selama : SEUMUR HIDUP ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) buah baju warna putih bermotif garis-garis yang berlumuran darah terdapat beberapa lubang dilengan baju sebelah kanan, dibaju bagian depan dan belakang,
- 1 (satu) buah celana warna hitam,;
- 1 (satu) buah kain tipis warna merah muda ( dipakai jilbab) yang berlumuran darah, terdapat 2 (dua) lubang ;
- 1 ( satu ) HP.Merk Nokia 2300,No. IMEI 353773001649800 ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam model cewek;
- 1 (satu) pasang sandal jepit ;
- 1 (satu ) buah jam tangan merk Guci ;

Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu saksi : SUMARLAN ;

- 1 (satu ) buah pesawat telepon ;

Dikembalikan kepada kantor Catering RSUD Dr.Sudono Madiun ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna hitam No.Pol.AG-4814 – ES ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol AG 4814 ES;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam,;
- 1 (satu) buah tas warna hitam,;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah Pisau belati beserta sarungnya warna hitam arar di rampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 510/PID/2007/PT.SBY,tanggal 27 Nopember 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 4 September 2007, No. 115/Pid.B./2007 PN.KD Mn,yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04./Akta.Pid./2007/PN. KD Mn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Januari 2008, dari Terdakwa/ sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Januari 2008,

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2007,dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 desember 2007, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan – alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Januari 2008, jadi melewati tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana ( Undang-Undang No.8 tahun 1981 ), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **NURHUDA BIN SUMARI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 28 Januari 2008** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soedarno, SH. dan H. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Torowa Daeli,SH.MH,** Panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi/terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Soedarno, SH.

ttd.,

Ttd./ H. Imam Harjadi, SH

Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti.

Ttd.,

Torowa Daeli,SH.MH,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH., M.Hum.  
NIP.040.036.589

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.82 K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11